

## ABSTRAK

<b>JUDUL TESIS</b>	: Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polri Berkaitan Dengan Dugaan Pelanggaran Hukum Atas Akta Yang Dibuatnya
<b>NAMA MAHASISWA</b>	: Lusi Trismala
<b>NIM</b>	: 217191018
<b>KATA KUNCI</b>	: Pemanggilan, Notaris, Penyidik Polri
<b>ISI ABSTRACT</b>	: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Notaris yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dilaporkan kepada Penyidik Polri. Dalam proses penyidikan diperlukan keterangan notaris baik sebagai saksi maupun tersangka untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi namun penyidik tidak dapat segera memanggil Notaris karena terdapat tata cara pemanggilan Notaris dalam suatu peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur hukum yang berlaku terhadap pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya, bagaimana status hukum Notaris dari segi jabatan dan kewenangan, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polri dan bagaimana akibat hukum atas akta yang telah dibuat Notaris yang sedang dalam proses penyidikan yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan memahami permasalahan yang ditentukan secara yuridis, semua data dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanggilan notaris, penyidik harus meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terlebih dahulu sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diperkuat dengan MoU Nomor 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Nomor B/46/VIII/2018 yang kemudian diatur lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Notaris sebagai saksi maupun tersangka tetap aktif dan berwenang membuat akta berdasarkan asas praduga tak bersalah serta Notaris dalam proses penyidikan tidak membawa akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan asas praduga sah.

## ABSTRACT

<b>TITLE OF THESIS</b>	<i>: Notary Summons By Police Investigator Related To Alleged Violations Of The Law On The Deed He Made</i>
<b>STUDENT NAME</b>	<i>: Lusi Trismala</i>
<b>STUDENT ID NUMBER</b>	<i>: 217191018</i>
<b>KEYWORDS</b>	<i>: Summoning, Notary, Police Investigator</i>
<b>CONTENTS</b>	<p><i>This research is motivated by the existence of a Notary who is suspected of committing a crime and is reported to the Police Investigator. In the investigation process, a notary statement is needed, both as a witness and a suspect, to make light of a criminal act that occurred, but investigators cannot immediately summon a notary because there are procedures for summoning a notary in a statutory regulation.</i></p> <p><i>The formulation of the problem from this research is how the legal procedure applies to the summons of a Notary by the National Police Investigator in relation to the alleged violation of the law on the deed he made, what is the legal status of the Notary in terms of position and authority, after being determined as a suspect by the Police Investigator and how is the legal consequences of a deed that has been made by a Notary who is in the process of being investigated for allegedly violating the law.</i></p> <p><i>This study uses a normative juridical research method that examines and understands the problems determined by the juridical, all data are analyzed and presented descriptively.</i></p> <p><i>The results showed that in summoning a notary, investigators must first seek approval from the Regional Notary Honorary Council in accordance with what regulated in Article 66 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which is strengthened by the MoU No. 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 and Number B/46/VIII/2018 which are then regulated in more detail in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021 concerning Duties and Functions, Terms and Procedures for Appointment and Dismissal, Organizational Structure, Work Procedure, and Budget of the Notary Honorary Council. The Notary as a witness or suspect remains active and authorized to make a deed based on the principle of presumption of innocence and the Notary in the investigation process does not bring legal consequences to the deed he made based on the principle of a valid presumption.</i></p>